

BAB II

DASAR TEORI

A. Pengertian pajak

Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2009: 9) pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan/atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut undang-undang ketentuan perpajakan (KUP) no 28 tahun 2007 adalah:

Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang diatur berdasarkan undang-undang tanpa bersifat memaksa.

1. Fungsi pajak

Fungsi Pajak menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak sebagai fungsi anggaran (budgetair), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan.

- b. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang – bidang diluar keuangan.
- c. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo, 2003: 7-8)

B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah identitas yang diberikan kepada Wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban membayar yang terkait dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan prosedur pembayaran pajak kepada pemerintah. Fungsi dari NPWP adalah :

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

2. Cara Memperoleh NPWP

Orang yang dikategorikan telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Setiap wajib pajak yang telah memiliki atau menjalankan usaha dan pekerjaan baik yang bersifat pekerja bebas atau badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang melayani jalannya pelaksanaan pajak di wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP setempat.

3. Penghapusan NPWP.

Penghapusan NPWP telah dijelaskan pula dalam undang-undang. Penghapusan NPWP yang terjadi bisa karena suatu kondisi tertentu yang tidak disengaja maupun sesuatu yang sifatnya disengaja. Berikut ketentuan penghapusan NPWP antara lain :

- a. Wajib pajak yang meninggal dunia serta tidak meninggalkan warisan.
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak.
- d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi.
- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.
- f. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

4. Ketentuan Perhitungan Pajak PPh 21 Tanpa NPWP.

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat dan telah dikenakan PPh 21 memiliki kewajiban yaitu mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak untuk memperoleh NPWP. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi dan perlakuan perhitungan yang berbeda dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. NPWP menjadi salah satu hal yang penting karena jika wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pengaruh dari adanya pembenana tarif yang keliru tersebut tentu akan dapat merugikan pada pendapatan Negara. Sehingga perbedaan perhitungan tersebut dituangkan dalam PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20:

- a. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21

dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP

- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final
- d. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Sanksi

Sanksi yang diberlakukan pada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau melakukan penyalahgunaan atau tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Negara maka akan

diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

C. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sejarah dalam melakukan proses perubahan pada Undang-undang PPh ini terjadi pada tahun 1990, tahun 1994, tahun 2000 dan yang terakhir diganti dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sampai sekarang. Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pernyataan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi tambahan kekayaan wajib pajak yang diukur berdasarkan manfaat ekonomisnya.

1. Subjek Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang tidak akan lepas dari subjek pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam satu periode

pajak. Berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2008 ayat 2 yang termasuk subjek pajak adalah :

a. Orang pribadi

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

b. Warisan yaitu berupa warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Badan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. **Objek pajak penghasilan**

Objek Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2002: 109). Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan yang dihitung secara ekonomis pada penghasilan wajib pajak. Objek pajak penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) keuntungan karena pembebasan utang
 - 2) keuntungan karena selisih kurs
 - 3) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
 - 4) hadiah undian

3. Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Mulyono (2010: 95) Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

- a. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola; bulanan, triwulan dan tahunan.
- b. Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
- c. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.

- d. Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.
- e. Petugas pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

D. Pajak Penghasilan Pph 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 adalah :

Pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengertian pajak penghasilan menurut undang-undang tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pungutan yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima yang dapat terdiri dari gaji, honor dan upah serta pembayaran jenis lainnya yang diatur oleh undang-undang

2. Subjek pajak penghasilan PPh pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong adalah pihak yang menerima penghasilan (pegawai, penerima pensiun, penerima upah, dan orang pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,

jasa atau kegiatan yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban (Radianto, 2010: 75).

- a. pegawai;
- b. tenaga lepas;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan secara profesional seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - 2) Profesi penghibur seperti Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

- 10) petugas penjaja barang dagangan;
- 11) petugas dinas luar asuransi;
- 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- 13) peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan dari keikutsertaanya dalam kegiatan tersebut.

3. Objek Pajak Penghasilan PPh 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan jendera pajak nomor: PER-31/JP/2009 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - 6) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, foto grafi dan pemasaran.
 - 7) Agen iklan.
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

4. Tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21

Tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21 berdasarkan keputusan peraturan jenderal pajak PER-31/JP/2009 pasal 8 terdiri dari:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU No. 28 tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan adalah:

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan pajak.

a. Fungsi surat pemberitahuan (SPT)

Sarana untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

b. Jenis surat pemberitahuan (SPT)

SPT dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) SPT-Masa
- 2) SPT-Tahunan

7. Surat Setoran Pajak (SSP)

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai pasal (1) butir 14 menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

a. Fungsi surat setoran pajak (SSP)

Fungsi surat setoran pajak dalam pelaksanaan pajak adalah sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak.

b. Jenis surat setoran pajak (SSP).

Berdasarkan dari fungsi sebagai sarana administrasi pembayaran pajak, jenis surat setoran pajak terdiri dari:

- 1) Surat Setoran Pajak Standart.
- 2) Surat Setoran Pajak Khusus.
- 3) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor.

- 4) Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri.

8. Penghasilan kena pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses perhitungan pajak. Dalam perubahan undang-undang pajak yang berlaku dari undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang-undang nomor 36 tahun 2008 penghasilan kena pajak telah diatur dalam pasal 6 tentang pajak penghasilan.

Penghasilan kena pajak didapatkan dari perhitungan Penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat menambah penghasilan, biaya sebagai pengurang penghasilan, dan penghasilan itu sendiri yang digunakan untuk menjamin jumlah penghasilan.

9. Tarif pajak penghasilan PPh 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif pajak PPh pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan kena pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan	25%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan kena pajak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemegang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Berdasarkan Peraturan direktur jenderal pajak nomor: PER-32/PJ/2015 pasal 11 ayat 1 besarnya tarif PTKP pajak adalah sebagai berikut :

- a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp3.000.000,00 (tiga jutrupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan
- c. Rp3.000.000,00 (tiga jutrupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Proses perhitungan pajak, jumlah PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak yang akan menentukan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Status wajib pajak terdiri dari:

Tabel 2.2
Status wajib pajak

Status WP	Keterangan
TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan
HB/...	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.(sesuai dengan Pasal 7 UU PPh)